



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.Sus/2014/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARYA QIAT MAULANA als. LANA ;**
Tempat lahir : Mataram ;
Umur/tanggal lahir: 19 Tahun / 29 Agustus 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. Dasan Sari Kel. Pejeruk Ampenan Kec
Ampenan Kota Mataram ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2014 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2014/PN Mtr



5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan 21 Nopember 2014 ;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 22 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu DENNY NUR INDRA, SH. dan KETUT SUMARTHA SH. sebagai Pengacara yang berkedudukan di POS BAKUM pada Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 420/PID.SUS/ 2014/PN.MTR. tertanggal 4 Nopember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tertanggal 23 Desember 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa *HARYA QIAT MAULANA Als LANA secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan* tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa *HARYA QIAT MAULANA Als LANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan* tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum untuk menggunakan narkotika golongan



1 127 ayat (1) huruf a UU Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYA QIAT MAULANA Als
LANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di
tahan .

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik transparan yang merupakan poketan sabu yang salah satu ujungnya telah digunting yang dalamnya masih ada Kristal putih yang diduga sabu yang didalam Bungkus Rokok Marlboro
- 1(satu) buah poketan plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu yang disimpan dalam dompet kulit warna coklat yang bertuliskan “ Toko Mas Rony “
- 1 (satu) buah gelas plastik berwarna hijau putih biru yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah Bong botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah Pipet plastik warna putih .
- 2 (dua) buah Pipet plastik warna putih
- 4 (empat) buah korek api gas ,1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening garis merah,1(sartu) buah Guting , 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih yang didsalamnya berisi 11 (sebelas) buah pipet

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2014/PN Mtr



plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip putih transparan ,1 (satu) unit
Handphone Blackberry warna putih beserta kartu sim card XL dengan
nomor 081907400050 milik tersangka Harya Qiat Maulana di
Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya dank arena masih muda sehingga kepada terdakwa tersebut masih bisa diperbaiki kelakukannya dikelak kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa terdakwa Harya Qiat Maulana Als Lana bersama dengan Sdr. Zainul Musfi Als Musfi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) dan Sdr. Abdul Rahman Als. Rahman (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Juli dalam tahun 2014 bertempat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa Harya Qiat Maulana Als. Lana yang terletak di Jalan Gotong Royong Lingkungan Dasan Sari, Kelurahan Pejeruk Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa sisa shabu yang menempel pada 1 (satu) buah plastik putih transparan yang salah satu ujungnya telah digunting seberat 0,0040 (nol koma nol nol empat puluh) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekitar jam 20.30 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. Zainul Musfi Als Musfi dan Sdr. Abdul Rahman Als. Rahman mempunyai rencana untuk menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu didalam kamar terdakwa Harya Qiat Maulana Als. Lana, lalu mereka dengan cara patungan yang mana Sdr. Zainul Musfi Als Musfi mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa serta Sdr. Abdul Rahman Als. Rahman masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya dengan membawa uang yang telah terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sdr. Abdul Rahman Als. Rahman pergi membeli 1 (satu) poket shabu ke Wilayah Karang Bagu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr. Zainul Musfi Als Musfi menunggu dirumah sambil mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 21.00 Wita, Sdr. Abdul Rahman Als. Rahman datang kembali ke rumah terdakwa Harya Qiat Maulana Als. Lana dengan membawa 1 (satu) poket shabu, lalu dengan peralatan sebuah bong, terdakwa bersama dengan Sdr. Zainul Musfi Als Musfi dan Sdr. Abdul Rahman Als. Rahman memakai/ mengkonsumsi shabu tersebut secara bergiliran/bergantian ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar jam 13.50 Wita, saksi Kadek Mardana dan saksi Wahyudi Apriandi serta petugas Polda NTB lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa Harya Qiat Maulana Als. Lana yang terletak di Jalan Gotong Royong Lingkungan Dasan Sari, Kelurahan Pejeruk Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sering menjadi tempat penyalahgunaan narkotika/pesta narkoba dan atas informasi inilah lalu hari itu juga sekitar jam 14.30 Wita petugas Polda NTB langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan ;
- Berdasarkan hasil pengeledahan yang juga disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Sahrudin Als. Sahar dan saksi Bakri, ditemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik putih transparan yang merupakan poketan shabu yang salah satu ujungnya telah digunting yang didalamnya masih ada Kristal putih shabu yang ada didalam bungkus rokok Marlboro warna merah yang ditemukan diatas pintu kamar tidur terdakwa Harya Qiat Maulana Als. Lana ;
 - b. 1 (satu) buah gelas plastik warna hijau putih biru yang bertuliskan ITALY yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah bong botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik warna putih,
 - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih,
Yang ditemukan dilantai samping sebuah salon yang ada didalam kamar tidur terdakwa Harya Qiat Maulana Als. Lana ;
 - c. 1 (satu) buah plastik putih transparan yang merupakan poketan shabu yang ada didalam dompet kulit warna coklat yang bertuliskan Toko Mas RONY, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening garis merah, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) bungkus pipet plastik yang berisikan 11 (sebelas) pipet plastik, yang ditemukan diatas lantai berkarpet pada bagian tengah kamar tidur terdakwa Harya Qiat Maulana Als. Lana ;
 - d. 2 (dua) bungkus plastik klip putih transparan yang ditemukan di laci bagian bawah lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa Harya Qiat Maulana Als. Lana.



- Berdasarkan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Sesuai dengan Hasil Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 136/N- INS/U/MTR/14 tanggal 23 Juli 2014 yang dilakukan di Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti Kristal putih transparan positif mengandung *Metamfetamin* yang termasuk Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ---

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa Harya Qiat Maulana Als Lana bersama dengan Sdr. Zainul Musfi Als Musfi (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing*) dan Sdr. Abdul Rahman Als. Rahman (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing*) pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Juli dalam tahun 2014 bertempat di dalam rumah terdakwa Harya Qiat Maulana Als. Lana yang terletak di Jalan Gotong Royong Lingkungan Dasan Sari, Kelurahan Pejeruk Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **menyalah gunakan Narkotika Golongan I (satu)** berupa shabu **bagi diri sendiri**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat yang bernama bong yang terbuat dari botol kaca, yang pada tutup botol bong tersebut diberi dua buah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2014/PN Mtr



lobang, yang mana setiap lobang berisi pipet yang berfungsi untuk penyedot shabu dan fungsi salah satu pipet lainnya untuk tempat menaruh shabu sedangkan pada ujung bawahnya dalam bong menyentuh berada didalam air dalam bong tersebut.

Pada ujung atasnya diluar tutup botol tersebut yang disambungkan dengan pipet kaca yang berisikan shabu. Setelah sudah siap, lalu terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan korek api gas, kemudian mengakibatkan pemuaiian shabu didalam pipet kaca hingga menguap dalam bentuk asap/uap shabu yang masuk ke dalam air didalam bong tersebut dengan bentuk atau bereaksi menghasilkan gelembung-gelembung udara, kemudian reaksi gelembung yang dihasilkan inilah yang kemudian terdakwa hisap dengan menggunakan mulut pada pipet penghisap shabu hingga menimbulkan reaksi menjadi lebih bertenaga dan bersemangat serta badan tidak merasa lelah, selanjutnya setelah terdakwa mengisapnya lalu terdakwa menyerahkan bong yang siap pakai tersebut kepada Sdr. Zainul Musfi Als Musfi, setelah selesai menghisapnya lalu Sdr. Zainul Musfi Als Musfi menyerahkan bong yang siap pakai kepada Sdr. Abdul Rahman Als. Rahman, , demikian seterusnya cara giliran terdakwa dalam mengkonsumsi shabu hingga masing-masing menghisap/menyedot sebanyak 4 (empat) kali hisapan ;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 442.184/RSJP/VIII/2014, tanggal 12 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), telah dilakukan Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2014 yang menyatakan : “ Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan, DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMIN “.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Terdakwa maupun Pensehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan hukum atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Febi Irwansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah penangkapan terdakwa menyimpan *shabu-shabu*;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap saksi berada bersama terdakwa di rumah terdakwa MAULANA;
- Bahwa setahu saksi terdakwa disekitar pukul 14.30. Wita ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 didalam kamar tepatnya dirumah MAULANA beralamat di jalan Gotong RoyongLingk dasan sari,Kel Pejeruk, Kec, Ampenan,Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat Polisi datang Kerumah Terdakwa MAULANA dan masuk kedalam kamar tidur kami berjumlah 5 orang termasuk saksi ;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan Penggeledahan yang ditangkap 3 orang Terdakwa ABDUL RAHMAN, terdakwa MAUALANA, terdakwa ZAINUL MUSFI;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi melihat polisi menemukan barang berupa plastik bening bungkus sabu-sabu, Bom, sedotan Korek api, gunting ;
- Bahwa pada saat saksi berada didalam kamar bersama terdakwa setahu saksi terdakwa belum menggunakan sabu ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi datang menggerebek saksi sedang bermain PS dikamar MAULANA ;
- Bahwa saksi datang kerumah MAULANA berniat mau makan dan saksi datang kerumah MAULANA tumben dan tidak mau pesta sabu-sabu hanya mau makan ;
- Bahwa saksi kerumah MAULANA hanya membawa makanan yang akan saksi makan di rumah MAULANA dan pada saat saksi sampai di rumah MAULANA saksi melihat sudah ada terdakwa ;
- Bahwa pada waktu pengeledahan saksi melihat polisi menemukan sabu-sabu ditemukan didalam bungkus rokok Mallboro dan saksi tidak pernah tahu dimana terdakwa mendapatkan Sabu-sabu ;
- Bahwa pada waktu saksi sampai di rumah terdakwa MAULANA saksi melihat terdakwa dalam keadaan Tidur dan seingat saksi polisi datang menggerebek di rumah Terdakwa MAULANA setelah saksi berada sekitar satu Jam ;
- Bahwa pada saat polisi memeriksa dan menggeledah dikamar terdakwa MAULANA saksi disuruh keluar kamar oleh polisi;
- Bahwa selama saksi bergaul dengan terdakwa saksi tidak pernah tahu dan mendengar terdakwa menggunakan sabu-sabu ;

2. **Muhammad Nauval Yustiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah penangkapan terdakwa pengguna *shabu-shabu*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap saksi berada bersama terdakwa di rumah terdakwa MAULANA dan seingat saksi ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 disekitar pukul 14.30. Wita dirumah tepatnya dalam kamar tidur MAULANA beralamat di jalan Gotong Royong,Lingk Dasan sari,Kel Pejeruk, Kec, Ampenan,Kota Mataram ;
- Bahwa Pada saat Polisi datang Kerumah MAULANA dan masuk kedalam kamar tidur kami berjumlah 5 orang termasuk saksi ;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan Penggeledahan yang ditangkap 3 orang Terdakwa ABDUL RAHMAN, terdakwa MAUALANA, terdakwa ZAINUL MUSFI;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi melihat polisi menemukan barang berupa :plastik bening bungkus sabu-sabu, Bom, sedotan Korek api, gunting dan pada saat saksi berada didalam kamar bersama terdakwa setahu saksi terdakwa belum menggunakan sabu ;
- Bahwa pada saat polisi datang menggerebek saksi sedang bermain PS dikamar MAULANA dan saksi datang kerumah MAULANA bersama teman saksi yang bernama FEBY IRWANSYAH berniat mau makan ;
- Bahwa saksi datang kerumah MAULANA tidak mau pesta sabu-sabu hanya mau datang makan dan saksi kerumah MAULANA tidak membawa apa-apa hanya teman saksi FEBY yang membawa makanan yang akan saksi makan di rumah Terdakwa MAULANA ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2014/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah MAULANA saksi melihat sudah ada terdakwa dengan terdakwa laionnya , dan pada waktu penggeledahan saksi melihat polisi menemukan sabu-sabu ,Bom,gunting,korek api ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dimana terdakwa mendapatkan Sabu-sabu dan pada waktu saksi sampai di rumah MAULANA saksi melihat teman yang lainnya dalam keadaan Tidur ;
- Bahwa seingat saksi polisi datang menggerebek di rumah MAULANA setelah saksi berada sekitar satu Jam dan pada saat polisi memeriksa dan menggeledah dikamar MAULANA saksi dan FEBY disuruh keluar kamar oleh polisi;
- Bahwa selama saksi bergaul dengan terdakwa saksi tidak pernah tahu dan mendengar terdakwa menggunakan sabu-sabu ;

3. **Kadek Mardana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berkaitan dengan masalah terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 disekitar pukul 14.30. Wita dirumah tepatnya dalam kamar tidur terdakwa MAULANA beralamat di jalan Gotong Royong,Lingk Dasan sari, Kel Pejeruk, Kec, Ampenan,Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat penggerebekan kami berjumlah 5 orang anggota polisi diantaranya sdr WAHYUDI APRIADI ;
- Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa MAULANA ada sering berpesta sabu-sabu dan setelah kami mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat kami melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah benar atau tidak ;

- Bahwa pada waktu kami melakukan pengeledahan kami menemukan barang berupa: plastik bening sebagai wadah Sabu-sabu ,Bom, korek api, gunting ;
 - Bahwa benar barang bukti ini yang saksi lihat pada waktu dilakukan pengeledahan, selain dari saksi ada orang lain juga yang menyaksikan secara langsung yaitu Ketua RT.dan Kepala Lingkungan setempat ;
 - Bahwa pada waktu kami menangkap terdakwa setahu saksi terdakwa sudah mengkonsumsi sabu beberapa jam lalu dan pada waktu itu ada berjumlah lima orang didalam kamar ;
 - Bahwa dari lima orang tersebut kami menangkap hanya 3 orang karena yang jelas 3 orang tersebut pengguna sabu-sabu yaitu 1. Terdakwa . 2. ZAINUL MUSFI. 3. ABDUL RAHMAN ;
 - Bahwa atas pertanyaan kami yang mempunyai barang tersebut adalah Terdakwa MAULANA dan mereka menggunakan sabu-sabu dengan cara bergilir ;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa MAULANA dijawab ia membeli barang tersebut di Karang Bagu dengan harga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per poket ;
4. **Wahyu Apriandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berkaitan dengan masalah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 disekitar pukul 14.30. Wita dirumah tepatnya dalam kamar tidur terdakwa MAULANA beralamat di jalan Gotong Royong,Lingk Dasan sari,Kel Pejeruk, Kec, Ampenan,Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat penggerebekan kami berjumlah 5 orang anggota polisi diantaranya sdr WAHYUDI APRIADI ;
- Bahwa pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa MAULANA ada sering berpesta sabu-sabu dan setelah kami mendapat informasi dari masyarakat kami melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah benar atau tidak ;
- Bahwa pada waktu kami melakukan penggeledahan kami menemukan barang berupa: plastik bening sebagai wadah Sabu-sabu ,Bom, korek api, gunting ;
- Bahwa benar barang bukti ini yang saksi lihat pada waktu dilakukan penggeledahan, selain dari saksi ada orang lain juga yang menyaksikan secara langsung yaitu Ketua RT.dan Kepala Lingkungan setempat ;
- Bahwa pada waktu kami menangkap terdakwa setahu saksi terdakwa sudah mengkonsumsi sabu beberapa jam lalu dan pada waktu itu ada berjumlah lima orang didalam kamar ;
- Bahwa dari lima orang tersebut kami menangkap hanya 3 orang karena yang jelas 3 orang tersebut pengguna sabu-sabu yaitu 1. Terdakwa HARYA QIAT MAULANA . 2. ZAINUL MUSFI. 3. ABDUL RAHMAN ;
- Bahwa atas pertanyaan kami yang mempunyai barang tersebut adalah MAULANA dan mereka menggunakan sabu-sabu dengan cara bergilir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa MAULANA dijawab ia membeli barang tersebut di Karang Bagu dengan harga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per poket ;

5. **Abdul Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah penangkapan terdakwa dan saksi menggunakan *shabu-shabu* ;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap saksi berada bersama terdakwa di rumah terdakwa saksi dan seingat saksi terdakwa disekitar pukul 14.30. Wita tangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 didalam kamar dirumah terdakwa yang beralamat di jalan Gotong RoyongLingk dasan sari,Kel Pejeruk, Kec, Ampenan,Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat Polisi datang Kerumah Terdakwa dan masuk kedalam kamar tidur terdakwa kami berjumlah 5 orang termasuk saksi dan pada waktu penangkapan dan Pengeledahan yang ditangkap 3 orang Terdakwa , terdakwa Abdul Rahman dan terdakwa ZAINUL MUSFI ;
- Bahwa benar barang ini yang disita oleh polisi di rumah Terdakwa dan setahu saksi barang tersebut ditemukan diatas lobang angin ;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu dari orang yang bernama AMENG dari Karang Bagu dan saksi dengan terdakwa memakai sabu-sabu 2 kali dalam 1 minggu dan Terdakwa datang kerumah Terdakwa berniat tidak menggunakan sabu-sabu ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2014/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ahli Eka Rahmi Paramita walaupun sudah dipanggil secara sah akan tetapi ahli tersebut tidak datang menghadap dimuka persidangan, maka pendapat ahli yang telah diberikan dihadapan penyidik Polri atas persetujuan dari Penuntut Umum dan Terdakwa dibacakan dimuka persidangan dan atas pembacaan pendapat ahli tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar Pukul 14.30 Wita pada saat itu berada di kamar tidur terdakwa yang beralamat di jalan Gotong Royong Lingkungan Dasan Sari Kelurahan Pejeruk Kec Ampenan Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat datang polisi menangkap dan mengeledah kami berjumlah 5 orang yaitu, MUH NAUVAL YUSTIAWAN, FEBBY IRWANSYAH dan Terdakwa sendiri dan yang melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah aparat kepolisian berpakaian preman dari Kepolisian PIOLDA ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut yang temukan oleh pihak kepolisian ;
- Pada waktu itu yang menyiapkan barang adalah Terdakwa karena barang tersebut disimpan dirumahnya terdakwa dan menggunakan sabu-sabu pada saat malam hari ;
- Bahwa Terdakwa biasanya memakai sabu di dalam kamar tidur disana selalu memakai sabu bersama dengan ZAINUL MUSFI dan Abdul Rahman dan menghabiskan 1 poket sabu dalam sekali pakai didalam kamar Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli sabu pada saat dipakai dalam kamar terdakwa dan Terdakwa menggunakan sabu sebelum ditangkap sudah 6 Bulan ;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat memakai sabu-sabu adalah sdr Terdakwa karena menggunakan sabu di rumah Terdakwa ;
- Bahwa dari kejadian ini Terdakwa tidak ingin menggunakan sabu-sabu dan terdakwa menyesal dan bersalah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara pemeriksaa Laboratorium tanggal 23 Juli 2014 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM Mataram) dengan kesimpulan : barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat keterangan dari Rumah sakit jiwa Propoins NTB yang dibuat dan ditanda tangi oleh dr. Elly RosilaW,Sp.KJ.MM Nomor 442.186/RSJP/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dan dari hasil pemeriksaan diterangkan pada urine terdakwa ditemukan adanya metamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2014/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik transparan yang merupakan poketan sabu yang salah satu ujungnya telah digunting yang dalamnya masih ada Kristal putih yang diduga sabu yang didalam Bungkus Rokok Marlboro;
- 1(satu) buah poketan plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu yang disimpan dalam dompet kulit warna coklat yang bertuliskan “ Toko Mas Rony “;
- 1 (satu) buah gelas plastik berwarna hijau putih biru yang didalamnya terdapat
 - 1 (satu) buah Bong botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah Pipet plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah Pipet plastik warna putih;
- 4 (empat) buah korek api gas ,1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening garis merah,1(sartu) buah Guting , 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih yang didsalamnya berisi 11 (sebelas) buah pipet plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip putih transparan ,1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih beserta kartu sim card XL dengan nomor 081907400050 milik tersangka Harya Qiat Maulana Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan mereka membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta Saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 disekitar pukul 14.30. Wita terdakwa ditangkap oleh polisi didalam kamar tepatnya dirumah terdakwa beralamat di jalan Gotong RoyongLingk dasan sari,Kel Pejeruk, Kec, Ampenan,Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat Polisi datang Kerumah terdakwa dam masuk kedalam kamar tidur dalam rumah kamar terdakwa berjumlah 5 orang;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan Pengeledahan yang ditangkap 3 orang Terdakwa ABDUL RAHMAN, terdakwa MAUALANA, terdakwa ZAINUL MUSFI;
- Bahwa pada saat pengeledahan polisi menemukan barang berupa sabu-sabu ditemukan didalam bungkus rokok Mallboro, Bong, sedotan Korek api, gunting;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu :

- Primair melanggar pasal 112 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi penyusunan dakwaan secara subsidairitas tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya, akan tetapi jika dakwaan Primair sudah dinyatakan terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2014/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan disusun secara subsidairitas pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
5. Permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Harya Qiat Maulana als. Lana** yang mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan dan membenarkan pula bahwa dirinya yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan, yang identitas lengkapnya termuat dalam muka putusan, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa adanya ijin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Rumah Sakit atau dokter atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, Terdakwa telah memiliki atau menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa benar bermula dari pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh saksi Kadek Mardana dan Wahyu Apriadi dan Anggota Polisi dari Polda dirumahnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 pukul 14.30. Wita di jalan Gotong RoyongLingk dasan sari, Kel Pejeruk, Kec, Ampenan,Kota dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang-barang yang berupa plastik bening sebagai wadah Sabu-sabu ,Bom, korek api, gunting ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Kadek Mardana dan Wahyu Apriadi yang menerangkan bahwa terdakwa dengan teman-temannya yang bernama Abdul Rahman als.Rahman tersebut sewaktu memiliki dan menguasai Kristal putih yang diduga sabu-sabu tersebut tanpa adanya ijin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Rumah Sakit atau dokter atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, Terdakwa telah memiliki atau menggunakan narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa benar bermula dari penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh saksi Kadek Mardana dan Wahyu Apriadi dan Anggota Polisi dari Polda dirumahnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 pukul 14.30. Wita di jalan Gotong RoyongLingk dasan sari, Kel Pejeruk, Kec, Ampenan,Kota dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang yang berupa plastik bening sebagai wadah Sabu-sabu ,Bom, korek api, gunting ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa terdakwa dan teman-temannya yang bernama Abdul Rahman als.Rahman dan Zainul Musfi als. Musfi memiliki sabu-sabu tersebut hanya sekedar akan dipakai sendiri oleh mereka bertiga dan tidak ada maksud untuk diedarkan ataupun diberikan kepada orang lain dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka kepada terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Ad.1). Unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah penggolongan jenis-jenis Narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Abdul Rahman als.Rahman dan Zainul Musfi als. Musfi menggunakan dan mengkonsumsi sabu-sabu didalam kamar terdakwa dengan cara patungan diantara ketiga orang tersebut untuk membeli sabu-sabu tersebut dan mereka membeli sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Ameng di Karang bagu;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 poket sabu-sabu dengan menggunakan peralatan yang berupa bong Zainul Musfi als. Musfi bersama dengan Abdul Rahman als. Rahman dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian dengan menggunakan bong yang dibuat dari botol kaca, kemudian disambung dengan pipet kaca yang selanjutnya dibakar dengan korek api kemudian asapnya disedot secara bergantian oleh terdakwa, Rahman dan Musfi dan hal tersebut sesuai pula dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Propinsi NTB dengan Nomor 442.186/RSJP/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dan dari hasil pemeriksaan diterangkan pada urine terdakwa ditemukan adanya metamphetamine, dengan demikian unsur Unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan subsidair telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah ditengah gencar-gencarnya melakukan pemberantasan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih mudah dan diharapkan akan berubah dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harya Qiat Maulana als. Lana**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair tersebut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Harya Kiat Maulana als. Lana**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**”;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah plastik transparan yang merupakan poketan sabu yang salah satu ujungnya telah digunting yang dalamnya masih ada Kristal putih yang diduga sabu yang didalam Bungkus Rokok Marlboro
 - 1(satu) buah poketan plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu yang disimpan dalam dompet kulit warna coklat yang bertuliskan “ Toko Mas Rony “
 - 1 (satu) buah gelas plastik berwarna hijau putih biru yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah Bong botol kaca yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah Pipet plastik warna putih .
 - 2 (dua) buah Pipet plastik warna putih
 - 4 (empat) buah korek api gas ,1 (satu) buah pipet plastik warna putih bening garis merah,1(sartu) buah Guting , 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih yang didsalannya berisi 11 (sebelas) buah pipet plastik, 2 (dua) bungkus plastik klip putih transparan ,1 (satu) unit Handphone Blackberry warna putih beserta kartu sim card XL dengan nomor 081907400050, **semuanya di rampas untuk Negara** ;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Selasa, tanggal 6 Januari 2015, oleh I MADE SERAMAN, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H., dan TRI HASTONO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 8 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh TAUFIKURRAHMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh ADI HELMI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.,

I MADE SERAMAN,SH.,MH.

TRI HASTONO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

TAUFIKURRAHMAN SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2014/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)